



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

CV. AZRILVA KARYA UTAMA, Perseroan Komanditer, Badan Hukum Indonesia,

beralamat di Jalan Keberkahan Blok AD No. 236 BTP Makassar, dalam hal ini diwakili oleh AZRIL TANGKE SOMBOLINGGI, ST, Warga Negara Indonesia, Jabatan sebagai Direktur Utama CV. AZRILVA KARYA UTAMA, beralamat di Jalan Tandipau Lrg. 2, Kelurahan Tumarundung, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, bertindak dan mewakili sebagai Direktur Utama CV. AZRILVA KARYA UTAMA berdasarkan:

- Akta Pendirian : Nomor 17, tanggal 15 Agustus 2016, di hadapan Notaris H. Syahbur Baso Lukkasa, SH.;
- Akta Perubahan : Nomor 06, tanggal 10 Agustus 2020, di hadapan Notaris Alexander Sambenga, SH.;

Halaman 1 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Perusahaan: Di Jalan Keberkahan Blok AD No.
236 BTP Makassar, Kelurahan
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

JUNITA, SH. dan SISWANTO, SH. MH., Med, keduanya
adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum
"JUNITA, & Rekan" yang beralamat di Jalan Tekukur I No. 14,
Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, alamat Email:
junitajun24@gmail.com;

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**:

M E L A W A N :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) dalam lingkup Kementerian Agama
Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji
Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan
Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji
Makassar Tahun Anggaran 2022, Berkedudukan di Jalan
Asrama Haji No. 69 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

- H. IBNU HARIS ERNAS, SE., Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen;
- H. SUPRIADI ALWI, S.Ag.,MM., Jabatan: Pejabat Pengadaan;
- ZAINUL YASNI P., Jabatan: Karyawan Upt. Asrama Haji - Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Asrama Haji No.69, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 818/09/2022, tanggal 19 September 2022, alamat email: uptashajmakassar@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 22 Agustus 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 103/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS., tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 103/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 22 Agustus 2022, tentang
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 103/PEN-HS/2022/PTUN. MKS, tanggal 20 September 2022,
tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court
Calender) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 103/PEN-HSP/2022/PTUN.Mks, tanggal 22 November 2022,
tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan
Putusan;
7. Berkas Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 18 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS pada tanggal 19 Agustus 2022 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 September 2022, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa.

Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

II. Kewenangan Pengadilan.

Bahwa untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam system peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang , memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Maka berdasarkan objek gugatan dari Penggugat yaitu Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar, yang merupakan produk administrasi pejabat tata usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi legal standing/dasar pijakan hukum sebagai gugatan tata usaha Negara Makassar, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Halaman 5 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9. "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 1 angka 10 "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sehingga dengan demikian produk yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana Tergugat telah memutuskan menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan tender ulang, sementara Penggugat adalah pemenang tender berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) paket tender pembangunan sarana manasik haji UPT Asrama haji No. 06/1713170/V/2022 pada tanggal 25 Mei 2022 dan berakhir masa sanggah tanggal 31 Mei 2022, telah menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender;

Halaman 6 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bersifat:

1. Bersifat konkrit artinya bahwa objek sengketa tersebut bersifat nyata, berwujud, dapat dilihat dan dapat diraba yang kemudian telah dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bersifat individual artinya bahwa objek sengketa tersebut ditujukan bukan untuk umum tetapi tertentu yang hanya ditujukan untuk Penggugat, dimana Tergugat telah menyetujui penolakan PPK dan memerintahkan Pojka pemilihan untuk melakukan tender ulang pada hal Penggugat adalah pemenang tender;
3. Bersifat final artinya karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana tindakan dari Tergugat tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain sehingga telah bersifat final yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat melaksanakan pengerjaan paket tender pembangunan sarana manasik haji UPT Asrama haji dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berhak dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa/gugatan Penggugat.

Halaman 7 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tenggang Waktu dan Upaya Administasi.

Bahwa Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 Juni 2022 yaitu pada saat Penggugat membaca isi surat atau objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat memang baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2022. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”.

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2022, maka pada tanggal 6 Juli 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat keberatan atau upaya administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar. Atau kepada Tergugat dan pada tanggal 7 Juli 2022, diterima oleh Tergugat, sebagaimana tanda terima surat keberatan Penggugat dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2022 Penggugat menerima surat dari Tergugat tertanggal 15 Juli 2022, Perihal penjelasan atas surat keberatan, dimana inti dari surat Tergugat tersebut adalah bahwa Tergugat tetap menyetujui Penolakan PPK dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan Tender Ulang, bahwa selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan surat Banding Administrasi kepada Tergugat. Tertanggal 27 Juli 2022, sehingga dengan demikian Penggugat

Halaman 8 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah, dan oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa kemudian atas upaya administrasi tersebut, dan sampai gugatan ini dilayangkan juga telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Bab X Upaya Administratif, bagian kesatu, umum Pasal 75 ayat (1) yaitu:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.”

Bahwa oleh karena objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat dan upaya administrasi telah dilakukan maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018, yaitu

Bahwa “Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”.

IV. Kepentingan Hukum Penggugat;

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal : Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Halaman 9 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan Kepentingan hukum Penggugat yaitu dimana Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa yang menyebabkan Penggugat tidak bisa melaksanakan pengerjaan paket tender pembangunan sarana manasik haji UPT Asrama haji Makassar karena Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tersebut, maka kepentingan hukum Penggugat, merasa sangat dirugikan yaitu karena Tergugat telah menghilangkan proyek/pekerjaan kontruski yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat sebagai pemenang tender pertama dan telah mencemarkan nama baik perusahaan sementara dokumen tender yang diajukan oleh Penggugat semuanya lolos penyaringan, Oleh karenanya adalah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa ;

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa secara hukum Tergugat telah melakukan kekeliruan yang menyalahi aturan yaitu:

- * Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah menyalahi prosedur dan norma – norma hukum khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa dan bertentangan dengan peraturan

Halaman 10 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku karena PPK tidak bisa melakukan Reviu sebelum adanya surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan bisa dilakukan oleh PPK adalah hanya memeriksa dokumen BAHF yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain)

- * Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau objek sengketa tersebut juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) karena alasannya terkesan dipaksakan yaitu karena Direktur Utama tidak hadir dalam Rapat Reviu sehingga adalah beralasan objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

V. Alasan dan Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Komanditer yang berbadan hukum, yaitu CV. AZRILVA KARYA UTAMA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17, tanggal 15 Agustus 2016, di hadapan Notaris H. Syahbur Baso Lukkasa, SH. dan Akta Perubahan Nomor 06, tanggal 10 Agustus 2020, di hadapan Notaris Alexander Sambenga, SH, Akta Perubahan Nomor 02, tanggal 30 Mei 2022, di hadapan Notaris Rusni Buhaerah, S.H., M.Kn.;
2. Bahwa Penggugat kemudian mengikuti lelang tender yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar yaitu paket tender pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Tender Pembangunan Sarana manasik Haji Unit Pelaksana teknis Asrama Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. 06/17130170/V/2022, pada tanggal 25 Mei 2022 dan berakhir masa sanggah pada tanggal 31 Mei 2022, telah menetapkan CV. AZRILVA KARYA UTAMA sebagai Pemenang Tender;

4. Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 jam 20.30 malam ada email dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT Asrama Haji Makassar masuk ke email CV. AZRILVA KARYA UTAMA yang berisikan bahwa "mohon informasi apabila sudah menerima undangan ini" tanpa ada lampiran didalamnya dan setelah membaca undangan tersebut Penggugat kemudian pada jam 22.07 membalasnya dengan kata-kata "mohon dilampirkan undangannya" akan tetapi tidak dibalas, nanti pada hari senin tanggal 13 Juni 2022, jam 08.33 undangan rapatnya dikirim lewat whathaap ke pengurus CV. AZRILVA KARYA UTAMA untuk rapat reviu jam 13.30 pada hari itu juga dengan PPK, yang mana dalam undangan reviu tersebut tidak mengharuskan atau dicantumkan secara jelas siapa yang harus hadir, apakah dihadiri oleh Direktur CV. AZRILVA KARYA UTAMA atau kuasanya;
5. Bahwa oleh karena dalam undangan tersebut tidak dicantumkan secara jelas apakah Direktur Utama yang harus hadir maka rapat reviu tersebut hanya dihadiri oleh kuasa direktur yaitu Ibu Rilva Toding Bua dengan jabatan persero Komanditer karena Direktur Utama pada saat itu sedang berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota yaitu di Palopo (dan berdasarkan KTPnya dia memang berdomisili di Palopo) dan jarak tempuhnya kemakassar sekitar 12 jam;
6. Bahwa Ibu Rilva Toding Bua yang mengikuti rapat reviu dianggap tidak sah untuk mewakili Penggugat saat itu, pada hal Ibu Rilva Toding Bua

Halaman 12 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pemegang saham 50 % dalam perusahaan, akan tetapi Tergugat tidak menerimanya dan membatalkan rapat reviu pada hari itu. Kemudian Ibu Rilva Toding Bua minta waktu untuk rapat kembali dan akan menghadirkan Direktur Utama, dan PPK pada saat itu menanggapi dan mengatakan bahwa akan mengundang kembali Via email akan tetapi tidak ada undangan yang masuk maka pada hari rabu, tanggal 15 Juni 2022 Penggugat berinisiatif untuk langsung menemui PPK akan tetapi pada saat itu PPK menolak untuk melakukan rapat reviu dengan Penggugat, dengan alasan bahwa hasil pemenang tender mau dirapatkan dengan team teknis PUPR;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2022, keluarlah surat dengan No. B.498/Ah.08.01/06/2022, Hal: Penyampaian penolakan terhadap laporan hasil pemilihan penyedia yang ditujukan kepada kelompok kerja tender pekerjaan kontruksi pembangunan sarana manasik haji UPT. Asrama haji Makassar Tahun anggaran 2022 UKPBJ Kementrian Agama RI, di Jakarta, yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dimana inti dari surat tersebut adalah bahwa laporan Pokja terhadap hasil pemilihan penyedia No. 08/1713017/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menetapkan bahwa CV. AZRILVA KARYA UTAMA sebagai pemenang tender dinyatakan di Tolak;
8. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 keluarlah surat dengan No. 08/17130170/VI/2022, Hal: Tanggapan Penolakan terhadap laporan berita acara hasil pemilihan (BAHP) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT Asrama haji Makassar, yang ditanda tangani oleh Pokja Pemilihan tender pembangunan sarana manasik haji UPT. Asrama



haji Makassar. Dimana inti dari surat tersebut adalah bahwa Pokja Pemilihan menganggap bahwa PPK asrama haji Makassar telah melakukan kesalahan prosedur / cacat formal dan tidak menerima penolakan PPK terhadap hasil penetapan pemenang tender yang telah dilakukan oleh Pokja pemilihan;

9. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dengan alasan yang sangat mengada-ngada dan terkesan dipaksakan adalah merupakan tindakan yang telah sangat merugikan Penggugat dimana Tergugat dengan sewenang-wenang dan tanpa alasan yang berdasar yang kemudian menolak Penggugat sebagai pemenang tender hanya karena alasan sepele Direktur utama tidak bisa hadir pada saat itu akan tetapi hanya diwakili oleh Ibu Rilva Toding Bua sebagai pemegang saham 50 % dalam perusahaan. Selain itu tindakan Tergugat juga tidak berdasar karena SPBBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) belum diterbitkan dan belum memberikan hak-hak kepada pemenang berkontrak dalam rangka persiapan berkontrak sebagaimana ketentuan rancangan berkontrak;

10. Bahwa Tergugat juga telah menyalahi Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 yang berbunyi:

(1) KPA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;



(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;

11. Bahwa Tergugat juga melanggar lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Yaitu Ketentuan Dokumen Pemilihan, IKP (intruksi kepada peserta) poin 39 Tentang Penunjukan penyedia barang /jasa yaitu:

39.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ);

39.2 Berita acara hasil pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:

- a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
- b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tapi tidak ada sanggahan banding);
- c. KPA menyatakan sanga banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding);

39.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah PPK menerima (BAHP);

39.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP (aparatur pengawasan intern pemerintah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.7 dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:

a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:

1. dalam hal dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan dan/atau;
3. dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang isyaratkan dalam dokumen pemilihan ;

b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai angka 3 hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/ pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain);

Kemudian dari uraian aturan atau norma hukum tersebut diatas Tergugat telah terbukti melanggar prosedur dalam hal melakukan penolakan terhadap Penggugat sebagai pemenang tender karena Penggugat telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan pada waktu mengikuti tender dan telah lolos dengan melalui serangkaian pemeriksaan yang ketat oleh panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek tersebut, sehingga adalah berdasar gugatan penggugat dikabulkan;

Halaman 16 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selain itu alasan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa dengan didasarkan pada Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang perikatan) sama sekali tidak jelas karena Tergugat tidak menyebutkan pasal berapa dan isi pasal tersebut, kemudian Tergugat juga menyebutkan Dokumen Pemilihan Bab III IKP angka 42.9, karena Tergugat dalam menafsirkan isinya telah salah dan keliru dimana maksudnya adalah bahwa:

“pihak yang berwenang menandatangani atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang Namanya tercantum dalam akta pendirian / anggaran dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Jadi berdasarkan isi dari Dokumen Pemilihan Bab III IKP angka 42.9 dijelaskan bahwa Ibu Rilva Toding Bua juga berhak untuk mengikuti rapat revidi karena Namanya juga tercantum dalam akta pendirian / anggaran dasar perusahaan;

13. Bahwa Tergugat juga telah menyalahi prosedur dengan melakukan Tender ulang dimana tender tersebut mulai di umumkan pada tanggal 8 Juli 2022 di aplikasi SPSE Kementerian Agama R.I dan Pokja sebelumnya telah di ganti atau bukan Pokja yang sebelumnya padahal Pokja tidak melakukan kesalahan / perbuatan melawan atau korupsi dan ini juga sangat menyalahi aturan yang Menurut ketentuan IKP 38.5 bahwa:

“Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada tender pertama Pokja pemilihan tersebut tidak terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan hal tersebut, dengan demikian PPK dan KPA UPT Asrama Haji Makassar telah melakukan kesalahan Prosedur .

14. Bahwa oleh karena adanya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa, yang menyalahi dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan terkesan dipaksakan, maka Tergugat juga telah terbukti melanggar azas-azas, yang diatur oleh UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Azas Kepastian Hukum dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, sebagaimana dalam Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan alasan sebagai berikut:

- Azas Kepastian Hukum;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut maka Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan kepastian hukum atas tender yang dimenangkan sebagaimana laporan Pokja terhadap hasil pemilihan penyedia No. 08/1713017/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menetapkan bahwa CV. AZRILVA KARYA UTAMA sebagai pemenang tender yang seharusnya mendapat jaminan kepastian dari pemerintah;

Halaman 18 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak-hak Penggugat atas tender yang telah dimenangkan tersebut, hanya karena alasan yang sepele yang dipaksakan, pada hal Penggugat mengikuti prosedur lelang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana syarat – syarat yang telah ditentukan oleh panitia dengan melalui serangkaian pemeriksaan yang ketat. Oleh karena itu adalah berdasar hukum objek sengketa tersebut harus dibatalkan;

VI. Alasan Permohonan Penundaan

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan objek sengketa tersebut sangat tidak berdasar karena bertentangan dengan norma-norma hukum dan telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hanya karena alasan yang terkesan dipaksakan yaitu karena direktur Utama CV. Azrilva Karya Utama tidak datang menghadiri undangan Reviu yang dilakukan Tergugat, padahal dalam undangan tersebut tidak mencantumkan secara jelas siapa yang harus hadir, dan yang paling penting undangan Reviu

Halaman 19 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan undangan untuk menandatangani kontrak kerja sebagai pemenang tender pada waktu itu.

2. Bahwa akibat adanya objek sengketa berupa Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang isinya menolak Penggugat sebagai pemenang tender yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan berkas yang ketat yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang, dan kemudian oleh karena Tergugat juga telah melakukan Tender kedua dan menetapkan CV. Batara sebagai pemenang dari tender ulang tersebut maka secara hukum Penggugat merasa sangat dirugikan dan telah dizolimi, dimana Penggugat tidak bisa lagi melakukan pekerjaan proyek tersebut dan nama perusahaannya juga sudah jelek atau cacat dibidang jasa kontruksi, maka untuk menjaga agar tidak menimbulkan masalah lain yang lebih besar lagi baik terhadap Penggugat maupun terhadap pemenang tender kedua, kami mohon kepada Ketua dan/atau Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, sebelum pemeriksaan pokok perkara agar berkenan terlebih dahulu menunda sementara pencairan dana proyek terhadap Pemenang tender kedua yang telah dilakukan oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat mohon kepada Ketua dan/atau Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar melakukan penundaan terhadap Pencairan dana proyek Pembangunan sarana manasik haji UPT. Asrama haji Makassar Tahun anggaran 2022, kepada pemenang tender kedua hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 20 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inkracht van gewijsde), supaya gugatan Penggugat perkara in litis tidak menjadi sia-sia.

4. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang Tetap"
5. Bahwa karena Permohonan penundaan ini juga didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga permohonan Penundaan ini berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Hukum Yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 18 Oktober 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut;
 - a. Surat yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

Halaman 22 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 dan 8, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021;

- b. Bahwa pada saat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. B-498/Ah.06.01/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal penyampaian penolakan terhadap Laporan Hasil Pemilihan Penyedia selanjutnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat Penyampaian Keputusan Hasil Tender Nomor B-514/Ah.08.01/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Tender sudah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021 yang berbunyi dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan antara PPK dan Pokja Pemilihan;

PA/KPA dapat memutuskan:

- Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau

Halaman 23 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



- Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender;

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Berdasarkan surat KPA Nomor 516/Ah.08.01/06/2022 tanggal 23 juni 2022 kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI Perihal permohonan penugasan personel Tender Ulang pekerjaan Sarana Manasik Haji.

- c. substansi atau isi Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 tahun 2021;
- d. Surat keputusan KPA Nomor B-514/Ah.08.01/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 sesuai pertimbangan KPA Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa asas asas umum pemerintah yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah;
 - Pasal 10 UU nomor 30 tahun 2014 menjelaskan bahwa:
 1. AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak Menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Perayanan yang baik;

2. Asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa surat yang menjadi objek sengketa tersebut telah mencakup dan menerapkan seluruh azas AUPB dimaksud;

- e. Surat Tergugat dimaksud juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan ecourt pada tanggal 25 Oktober 2022, dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan ecourt tanggal 08 November 2022, yang selengkapny menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Junita, SH., dan Siswanto, SH.,MH.,Med., Nomor: 07/K-J&R/VII/2022, tanggal 27 Juloi 2022, perihal : Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam Lingkup

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis

Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022;

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 17 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama CV. Azrilva Karya Utama yang dibuat oleh H. Syahbur Baso Lukkasa, Notaris/PPAT di Makassar;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan/Grose Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Azrilva Karya Utama, tanggal 10 Agustus 2020, Nomor: 06, yang dibuat oleh Aleksander Sambenga, SH, Notaris/PPAT di Kota Palopo;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Azrilva Karya Utama Nomor: 02, tanggal 30 Mei 2022, yang dibuat oleh RUSNI BUHAERAH, SH.M.Kn, Notaris Kota Makassar dan PPAT di Makassar;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, perihal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender, yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Manasik Haji UPT. Asrama Haji Makassar TA-2022 di Jakarta;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak Nomor: B-482/Ah.08.01/06/2022, tanggal 12 Juni 2022, perihal: Undangan Rapat, yang ditujukan

Halaman 27 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direksi CV. Azrilva Karya Utama, Jalan Keberkahan
BTP Blok AD No.236 D Makassar;

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari CV. Azrilva Karya Utama, Nomor: 021/SK/CV.AKU/06/2022, tanggal 13 Juni 2022, perihal: Permohonan Penjadwalan Kembali, yang ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Manasik Haji Upt. Asrama Haji Makassar;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi hasil Evaluasi CV. Azrilva Karya Utama sebagai pemenang tender;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Noomor: B-498/Ah.08.01/06/2022, tanggal 16 Juni 2022, perihal: Penyampaian Penolakan terhadap Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarana Manasik Haji Upt. Asrama Haji Makassar TA. 2022 UKPBJ Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 28 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: B.516/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, perihal : Permohonan Penugasan Personil sebagai Pokja Pemilihan Tender Ulang, yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kementersian Agama RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan agenda Kesimpulan melalui sidang elektronik untuk tanggal 29 November 2022, Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 25 November 2022 dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi di perkara ini baik Pemeriksaan Persiapan maupun persidangan secara e court dan persidangan konvensional semuanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 29 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat baik dalam Gugatan awal tertanggal 16 Agustus 2022 maupun Gugatan perbaikan tertanggal 18 Agustus 2022 adalah untuk menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan tata usaha negara berupa Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Obyek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang berisi Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk bertetap dalam Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Oktober 2022 guna membantah dalil Jawaban Tergugat. Bahwa untuk bertetap dalam Jawabannya. Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 November 2022 guna membantah dalil Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawab-jinawabnya Para Pihak telah melakukan pembuktian yang dilakukan pemeriksaannya pada tanggal 15 November 2022 dan tanggal 22 November 2022, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan Tergugat telah mengajukan Bukti Surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3. Bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan;

Halaman 30 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 November 2022, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca Jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa a quo dan Gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu/kadaluarsa, Dan Penggugat telah mengajukan Replik guna membantah Eksepsi Tergugat yang termuat dalam surat Jawabannya dengan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang dengan menolak kemenangan Penggugat sebagai pemenang tender dan objek sengketa diketahui pada tanggal 23 Juni 2022 kemudian Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 6 Juli 2022 serta mengajukan banding administrasi kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa Eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan namun merupakan Eksepsi Lain-Lain yang akan diputus dalam pokok perkara sesuai dengan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi sebagai berikut:

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 31 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara mengatur adanya kepentingan hukum dari orang atau badan hukum perdata yang merasa telah dirugikan oleh terbitnya keputusan tata usaha negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi, alasan pembatalan atau tidak sah disebabkan penerbitan keputusan tata usaha negara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan keputusan tata usaha negara telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya mengenai Eksepsi bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa a quo, tetapi Tergugat tidak menguraikan secara argumentatif maksud dari Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo berupa Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan keterkaitan atau adanya hubungan hukum Vide Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tentunya kepentingan Penggugat mengacu kepada kaidah hukum “tiada kepentingan tiada gugatan” (no interest no action), Kepentingan itu sendiri mengutip pendapat hukum (doktrin) Indroharto dalam Buku II dengan judul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” halaman 37 adalah adanya kepentingan yang berhubungan dengan nilai dan kepentingan berkaitan dengan proses;

Halaman 32 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, konsekuensi dari Obyek Sengketa a quo dengan sifat konstitutif terhadap Penggugat adalah hilangnya hak dan kewajiban sebagai pemenang tender yang di selenggarakan oleh Tergugat melalui kelompok kerja yang ditunjuk, nilai yang terkandung dari Obyek Sengketa a quo tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Sedangkan terhadap kepentingan yang berkaitan dengan proses terhadap sengketa in casu ialah dengan terdaftarnya perkara dengan Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS, proses litigasi yang dipergunakan oleh Penggugat merupakan bentuk perlindungan negara hukum terhadap warga negara dan/atau warga masyarakat yang diatur dalam konstitusi sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dalam berproses dan mengajukan gugatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tentunya telah berdampak kepada Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ratio logis dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menggenaralisir segala bentuk tindakan penyelenggara pemerintahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Administrasi Negara dan/atau Keputusan Administrasi Pemerintah Vide Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga sesuai dengan asas hukum lex posterior derogate legi priori. Maka Tergugat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu selaku penyelenggara barang dan jasa di wilayahnya,

Halaman 33 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo merupakan tindakan hukum publik bersegi satu dan juga merupakan kehendak sepihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo baik dari nilai maupun proses oleh Majelis Hakim, maka terhadap Eksepsi Kepentingan Tergugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawabannya mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu/kadaluarsa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berisi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dari Obyek Sengketa berupa Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Vide Bukti surat P-xx, dapatlah diketahui tanggal penerbitannya oleh Tergugat, Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui sub bagian Panitera Muda Perkara di tanggal 19 Agustus 2022, setelah Majelis Hakim menghitung sembilan puluh (90) hari yang merupakan syarat limitatif dari maksud

Halaman 34 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat norma maka Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa a quo tidaklah melewati tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya dalil Jawaban Tergugat dengan materi eksepsi tenggang waktu menggugat maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima Eksepsi Gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu/kadaluarsa. Dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara lainnya dari aspek pengambilan keputusan berdasarkan wewenang Tergugat, aspek tersebut terdiri dari aspek wewenang, aspek procedural dan aspek substansi yang disesuaikan dengan kewenangan terikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berikutnya yang disesuaikan dengan kewenangan bebas yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa aspek wewenang, aspek procedural dan aspek substansi itu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut merupakan dasar pengujian bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan normatif Pasal 53 Ayat: 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi sebagai berikut:

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 35 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi rujukan dasar hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat dengan terdaptarnya perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan dokumen pemilihan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf H. Penunjukan Pemenang angka 42 dengan bagian yang berisi sebagai berikut: -----

42. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

42.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

42.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:

- a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);*
- b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau*
- c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding);*

Halaman 36 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).;

42.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai

batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang;

42.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan

Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak;

42.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP;

42.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat

atas penetapan pemenang, maka:

a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:

1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen

Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-

2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam

Dokumen Pemilihan; dan/atau

3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau

pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang

disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;

b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai

dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan

berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta

dan/atau pihak lain);

Halaman 37 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
- d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
- e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
- f. PA/KPA dapat memutuskan: -----
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. Putusan PA/KPA bersifat final. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima;

Menimbang, bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia merupakan penjabaran maksud dari ketentuan norma Pasal 19 Ayat (1) huruf e

Halaman 38 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berisi sebagai berikut:

- (1). *Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia;*
- (2). *Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/PPK dan/atau UKPBJ;*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diterbitkan adalah sebagai rujukan bagi segala penyelenggara pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagai peraturan kebijaksanaan dalam perilaku/perbuatan pemerintah untuk mencapai tujuannya sebagai negara kesejahteraan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, ada juga perilaku/perbuatan pemerintah yang merupakan peraturan operasional guna mencapai tujuan keberadaannya;

Menimbang, bahwa in casu adalah sengketa pengadaan barang dan jasa untuk paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022. Dan dalam pengakuan Penggugat melalui Gugatan/Replik dan Tergugat/Duplik melalui Jawaban dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Paket Tender Pembangunan Sarana manasik Haji Unit Pelaksana teknis Asrama Haji Makassar No. 06/17130170/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 telah menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Tender;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 jam 20.30 malam ada email dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT Asrama Haji Makassar masuk ke email Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022, jam 08.33 undangan rapatnya dikirim lewat whathaap ke pengurus (Penggugat) untuk untuk rapat reviu jam 13.30 pada tanggal itu juga dengan PPK. Dan dari Penggugat di hadiri oleh Ibu Rilva Toding Bua dengan jabatan persero Komanditer dan tanpa dihadiri oleh Direktur Utama CV. AZRILVA KARYA UTAMA pada saat itu sedang berhalangan hadir;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat dengan No. B.498/Ah.08.01/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 Hal: Penyampaian penolakan terhadap laporan hasil pemilihan penyedia yang ditujukan kepada kelompok kerja tender pekerjaan kontruksi pembangunan sarana manasik haji UPT. Asrama haji Makassar Tahun anggaran 2022 UKPBJ Kementerian Agama RI, di Jakarta;
- Bahwa Pokja Pemilihan tender pembangunan sarana manasik haji UPT. Asrama haji Makassar menerbitkan surat dengan No. 08/17130170/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, Hal : Tanggapan Penolakan terhadap laporan berita acara hasil pemilihan (BAHP) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UPT Asrama haji Makassar, yang pada pokoknya bahwa Pokja Pemilihan menganggap bahwa PPK asrama haji Makassar telah melakukan kesalahan prosedur / cacat formal dan tidak menerima penolakan

Halaman 40 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK terhadap hasil penetapan pemenang tender yang telah dilakukan oleh Pokja pemilihan;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat No. B-514/Ah.08.01/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, Hal: Penyampaian Keputusan Hasil Tender yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya sependapat dengan PPK;
- Bahwa Tergugat menerbitkan surat Nomor 516/Ah.08.01/06/2022 tanggal 23 juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI Perihal permohonan penugasan personel Tender Ulang pekerjaan Sarana Manasik Haji;
- Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam mengeluarkan objek sengketa dengan tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, karena dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut maka Penggugat tidak bisa lagi mendapatkan kepastian hukum atas tender yang dimenangkan sebagaimana laporan Pokja terhadap hasil pemilihan penyedia No. 08/1713017/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menetapkan bahwa CV. AZRILVA KARYA UTAMA sebagai pemenang tender yang seharusnya mendapat jaminan kepastian dari pemerintah;
- Bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang di dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak-hak Penggugat atas tender yang telah dimenangkan tersebut, hanya karena alasan yang sepele yang dipaksakan, pada hal Penggugat mengikuti prosedur lelang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana syarat – syarat yang telah ditentukan oleh panitia dengan melalui serangkaian pemeriksaan yang ketat.

Halaman 41 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu adalah berdasar hukum objek sengketa tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain tugas pokok tujuan organisasi kementerian agama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga Tergugat telah mendapatkan pendelegasian wewenang dalam permasalahan diluar tugas pokok tujuan organisasi kementerian agama. In casu pekerjaan paket tender pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis asrama haji makassar merupakan tugas pelimpahan wewenang dari Kementrian Agama kepada Tergugat dengan tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji yang juga selaku kepala Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar tersebut bersumber dari pendelegasian wewenang secara atributif sebagaimana di atur dalam ketentuan normative Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berisi sebaga berikut:

Pasal; 10:

Ayat (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

Menimbang, bahwa mengacu kepada tugas fungsi dan tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji yang telah dilakukan oleh

Halaman 42 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bersumber dari peraturan kebijakan teknis pengadaan barang dan jasa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia merupakan peraturan kebijaksanaan (doelmatigheid), maka pengujian yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Obyek Sengketa a quo yang merupakan kewenangan bebas dari Tergugat akan melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa itu juga sejalan dengan maksud tujuan Gugatan Penggugat dengan telah mendalilkan adanya asas kepastian hukum dan asas larangan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo. Bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor; 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berisi sebagai berikut:

Pasal 10;

Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor; 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 43 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan permasalahan pokoknya baik sesuai dengan dalil Gugatannya yang disandingkan dengan bukti Surat T-1 adalah karena telah ditolaknya kemenangan Penggugat sebagai penyedia paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 dan Penggugat berdasarkan bukti Surat P-7 telah bermohon kepada PPK paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 untuk dilakukan review ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam menyikapi permasalahan hukum baik dalam persidangan perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS dan juga aktual dalam penyelenggaraan kegiatan penyediaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 telah bertetap dalam dalil Jawabannya yang disesuaikan juga dengan bukti Surat T-2 sebagai peraturan kebijakan teknis dalam mempersiapkan penyedia paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022;

Halaman 44 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari dilakukannya kegiatan paket pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 adalah untuk mendorong Pengadaan Berkelanjutan dan itu sesuai dengan konsideran menimbang huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berisi sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula dari konsiderans menimbang huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim klausula itu lebih mengarah untuk mencapai negara kesejahteraan sebagaimana diatur dalam pembukaan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945 Jo. Amandemennya), apalagi pengadaan barang dan jasa mempunyai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, terbuka dan akuntabel sebagaimana isi norma Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa in casu penerbitan Obyek Sengketa a quo dari aspek substansi dikarenakan Penggugat dan/atau DIREKTUR UTAMA CV. AZRILVA KARYA UTAMA YAITU ATAS NAMA AZRIL TANGKE SOMBOLINGNGI, ST. tidak mengikuti rapat review dengan dengan PPK paket pekerjaan konstruksi

Halaman 45 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 merupakan bentuk ketidakefektifan. Hal ini juga di dukung dengan klausula yang dapat bertindak keluar adalah Direktur Utama CV. AZRILVA KARYA UTAMA yaitu AZRIL TANGKE SOMBOLINGNGI, ST (Direktur Utama) dan/atau BIRMAN TALLASA (Direktur) dalam bukti Surat P-4, tindakan keluar dari Direktur Utama CV. AZRILVA KARYA UTAMA AZRIL yaitu TANGKE SOMBOLINGNGI, ST. (Direktur Utama) dan/atau BIRMAN TALLASA (Direktur) antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk dan atas nama perusahaan. Andapun TANGKE SOMBOLINGNGI, ST. (Direktur Utama) dan/atau BIRMAN TALLASA (Direktur) berhalangan hadir, maka yang dapat mewakili SYAHRUDIN (Wakil Direktur) CV. AZRILVA KARYA UTAMA AZRIL, baru diikuti oleh RILVA TODING BUA (Komanditer) jika SYAHRUDIN (Wakil Direktur) CV. AZRILVA KARYA UTAMA AZRIL berhalangan hadir;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan bukti surat sebagai pendukung dalil Gugatannya dengan mengakui telah dilanggarnya hak Penggugat sebagai lembaga penyedia oleh Pokja paket tender pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan oleh Tergugat, dimana Tergugat lebih mendukung tindakan PPK paket tender pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 untuk menolak dengan melakukan tender ulang (Vide bukti Surat T-1 dan bukti Surat T-3), menurut Majelis Hakim itu sesuai dengan tujuan dari pengadaan barang dan jasa pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit

Halaman 46 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 yang haruslah lebih diutamakan sesuai dengan pertanggungjawaban dari waktu/masa;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat (Direktur Utama CV. AZRILVA KARYA UTAMA yaitu atas nama AZRIL TANGKE SOMBOLINGNGI, ST) yang tidak mengikuti rapat review dengan PPK paket tender pekerjaan konstruksi pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis Asrama haji Makassar tahun anggaran 2022 juga tidaklah sesuai dengan prinsip efektif dalam ketentuan normatif Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan maupun asas lainnya yang telah ditentukan itu ditujukan kepada penyelenggara negara dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan negara dengan tujuan yang telah ditentukan, maka penilaian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut lebih mengutamakan maksud dan tujuan dari suatu kegiatan penyelenggaraan negara yang lebih utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang bermohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pencairan dana proyek pembangunan sarana manasik haji unit pelaksana teknis asrama haji makassar tahun anggaran 2022 karena hak Penggugat telah dilanggar dan ini sesuai dengan Pasal 67 mulai Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi sebagai berikut:

Halaman 47 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67:

Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat tersebut tidaklah dapat di kabulkan dan patutlah untuk ditolak mengingat mengacu kepada materi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terlebih konsideran menimbang huruf a,

Halaman 48 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejalan dengan ketentuan norma Pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan secara tegas berbunyi '*permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*';

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS. Maka Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat dalam pengujiannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Majelis Hakim menolak permohonan penundaan Penggugat mengacu kepada Pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107

Halaman 49 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan selama proses persidangan, sedangkan bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dianggap tidaklah relevan, tetaplah dilampirkan dan menjadi satu keatuan dalam berkas perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tidak Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS. sebesar Rp.347.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 50 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., dan **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H**

ttd

IHSAN SAFIRULLAH, SH

Panitera Pengganti

ttd

MAKKULAWANG, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:Rp. 117.000,-
4. PNB	:Rp. 30.000,-
5. Meterai	:Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 347.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 51 dari 51 hal. Putusan Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.MKS.